

BAB IV

HASIL LAPORAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mampu, dan merupakan sebuah ibadah yang dilakukan dengan memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dari hasil wawancara dengan para ulama di kota Buntok:

1. Nama : H. Muhammad Subhan

- Tempat Tanggal Lahir : Anjir, 15 Juli 1970

- Alamat : JL. Jelapat 1 No.58, Buntok

- Pendidikan Terakhir : STAI AL-MA'ARIF BUNTOK

Menurut pendapat dia bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir tidak wajib karena tidak ada dalil khusus menyebutkan tentang zakat tambang pasir. Zakat hanya dikenakan pada empat jenis harta, yaitu pertanian, ternak, perak, dan emas. Zakat tambang pasir tidak perlu dikenakan karena pasir tidak termasuk dalam daftar harta yang wajib dizakati. Akan tetapi dia mengatakan meskipun tambang pasir tidak wajib zakat, namun penghasilan dari hasil menambang pasir dan penjualannya dikeluarkan sedekahnya kepada orang yang kurang mampu atau kepada masjid sebagai tanda syukur akan nikmat yang diberikan Allah SWT kepada kita. Sebagai mana firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣٧

Artinya: “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”⁶⁶

2. Nama : H. Abdullah
- Tempat Tanggal Lahir : Buntok, 14 Mei 1956
- Alamat : Jl. H. Indar Gg. Al-hikmah, Buntok
- Pendidikan Terakhir : Pondok Pesantren Darussalam

Menurut pendapat dia bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir adalah hal yang diwajibkan, asalkan tambang pasir tersebut merupakan milik pribadi yang diusahakan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Menurut dia zakat tambang pasir ini dimasukkan dalam kategori zakat perdagangan sebab dalam mendapatkan hasil keuntungannya harus dijual terlebih dahulu. Zakat yang dikeluarkan dari hasil tambang pasir tersebut harus sesuai dengan ketentuan zakat yang berlaku, yaitu sebesar 2,5% dari total harta yang dimiliki setelah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban yang sudah ditanggung.

Berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”⁶⁷

⁶⁶H. Muhammad Subhan, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 3 September 2022

⁶⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 203.

Dari ayat diatas dia menerangkan bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir wajib dikeluarkan zakatnya. Apabila dilihat dari segi penghasilan para penambang sendiri mereka banyak mengantongi keuntungan yang banyak dalam satu tahun melakukan pertambangan pasir tersebut, maka dari itu wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan harta untuk mengeluarkan zakatnya setelah mengeluarkan biaya produksi dan operasional tambang. Mereka juga harus memenuhi syarat-syarat lain seperti telah mencapai nisab dan telah berlalu satu tahun setelah harta tersebut diperoleh. Zakat tambang pasir harus dikenakan dengan cara yang sama dengan zakat tambang lainnya, yaitu dengan menghitung zakat dari keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya produksi. Ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar zakat yang menekankan pada tujuan dan manfaat zakat bagi penerima, yaitu untuk membantu meringankan beban pengeluaran orang-orang yang kurang mampu.⁶⁸

3. Nama : Tri Purnomo
- Tempat Tanggal Lahir : Magelang, 20 Januari 1986
- Alamat : Jl. Sutomo 4, Buntok
- Pendidikan Terakhir : M.A Rakha

Menurut pendapat dia bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir tidak diwajibkan zakat. Dia mengatakan zakat tambang hanya diperuntukkan bagi emas dan perak, selain dua hal itu maka tidak wajib akan keluar zakatnya karena tidak adanya landasan hukum atau dalil-dalil yang menegaskan secara rinci

⁶⁸H. Abdullah, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 9 September 2022

untuk dijadikan sandaran dalam menentukan wajib zakat tambang pasir tersebut.⁶⁹

4. Nama : Muhammad Khairullah
 Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 18 April 1977
 Alamat : Jl. Panglima Batur, Buntol
 Pendidikan Terakhir : STAIAL-MA'ARIF BUNTOK

Menurut pendapat dia pelaksanaan zakat tambang pasir wajib dikeluarkan zakatnya jika hasil tambang pasir tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan utama seorang pemilik tambang. Pelaksanaannya pun diperuntukkan bagi pemilik tambang yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan dalam agama Islam. Adapun syarat tersebut antara lain, yaitu:

- a. Nisab zakat: Orang yang memiliki hasil tambang pasir harus memiliki jumlah pasir yang cukup untuk memenuhi batas minimal yang ditentukan dalam agama Islam sebelum ia harus mengeluarkan zakat.
- b. Berkecukupan atau yang memiliki kelebihan harta: Orang yang memiliki hasil tambang pasir harus mampu secara finansial untuk mengeluarkan zakat tanpa merugikan kebutuhan dasar hidupnya.
- c. Mustahiq: Zakat tambang pasir harus diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yaitu orang-orang yang memiliki kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi secara mandiri.

⁶⁹Tri Purnomo, *Wawancara Pribadi*, Buntok, 14 September 2022

- d. Tidak boleh dijadikan sebagai sumber keuntungan: Zakat tambang pasir tidak boleh digunakan sebagai sumber keuntungan atau untuk memperkaya diri sendiri.

Jika syarat tersebut terpenuhi, maka seorang pemilik tambang pasir tersebut harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari harta yang dimilikinya.

Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁷⁰

5. Nama : Muhammad Azmain
 Tempat Tanggal Lahir : Buntok, 27 Oktober 1981
 Alamat : Jl. Niaga Rt.03 Rw.02, Buntok
 Pendidikan Terakhir : STAI AL-MA'ARIF BUNTOK

Menurut dia pasir merupakan salah satu hasil bumi yang dijual dengan cara menggali dari aliran sugai ataupun dari pesisir pantai yang nantinya dijual untuk menjadi bahan bangunan. Maka dari itu pasir merupakan hasil penambangan yang mengandung nilai rupiah sehingga wajib dikeuarkannya zakat. Zakat tambang pasir harus dibayarkan sebesar 2,5% dari hasil keuntungan yang sudah dikurangi dengan biaya operasional lainnya. Pembayaran zakat tambang pasir harus dilakukan kepada orang-orang yang berhak menerima

⁷⁰Muhammad Khairullah, *Wawancara Pribadi*, Buntok 16 September 2022

zakat, yaitu fakir miskin, orang yang sedang dalam keadaan terdesak, orang yang sedang berhutang, dan orang yang bekerja untuk mengumpulkan harta untuk keluarganya.

Al-Quran yang menjadi dasar hukum dia surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”⁷¹

6. Nama : Muhammad Zarkasi
 Tempat Tanggal Lahir : Amuntai, 14 April 1956
 Alamat : Jl. Pelita Raya, Buntok
 Pendidikan Terakhir : STAI AL-MA'ARIF BUNTOK

Menurut dia pelaksanaan zakat tambang pasir merupakan kewajiban yang dikenakan pada hasil penjualan dari pasir tersebut. Zakat merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah dan merupakan salah satu cara untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ۖ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ يَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ۖ ١١٠

⁷¹Muhammad Azmain, *Wawancara Pribadi*, Buntok 18 September 2022

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Dalam surah Al-Baqarah ayat 110 ini, Allah SWT memberikan perintah kepada orang-orang beriman untuk melaksanakan salat dan menyempurnakan rukun-rukunnya. Selain itu, Allah SWT juga memerintahkan umat-Nya untuk berzakat kepada orang kurang mampu atau yang memiliki hak untuk menerima zakat tersebut. Dia menyimpulkan bahwa semua harta yang kita miliki termasuk harta hasil tambang pasir, harus dikeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷²

B. Analisis Data

Agar lebih sistematis maka analisis data ini disajikan sesuai dengan urutan permasalahannya.

1. Persepsi ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir.

Menurut data yang penulis dapatkan dari hasil pengamatan bahwa terdapat 8 tempat tambang pasir yang ada di kota Buntok. Usaha tambang pasir sangat menjanjikan dikarenakan penghasilan yang didapat oleh para pemilik tambang tersebut lumayan besar. Pendapat ulama di kota Buntok terkait masalah pelaksanaan zakat tambang pasir ini memiliki perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tersebut ada dua, yaitu:

a. Pelaksanaan zakat tambang pasir tidak wajib dizakati

⁷²Muhammad Zarkasi, *Wawancara Pribadi*, Buntok 27 September 2022

2 (dua) orang ulama (informan I dan III) berpendapat bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir ini adalah tidak wajib mengeluarkan zakat.

b. Pelaksanaan zakat tambang pasir wajib dizakati

4 (empat) orang ulama (informan II, IV, V dan VI) berpendapat bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir ini tidak wajib mengeluarkan zakatnya.

2. Apa alasan dan dasar hukum para ulama menetapkan pelaksanaan zakat tambang pasir.

Pendapat-pendapat ulama terhadap pelaksanaan zakat tambang pasir ada dua yaitu:

a. Pelaksanaan zakat tambang pasir tidak diwajibkan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap 2 orang ulama yang menyatakan bahwa zakat tambang pasir tidak wajib hukumnya. Pendapat kedua ulama ini memiliki kemiripan dan tidak memiliki banyak perbedaan. Pendapat kedua ulama tersebut mengatakan bahwa tambang pasir tidak wajib zakat karena tidak ada dalil yang menegaskan secara rinci tambang pasir ini dizakati. Mereka memaparkan bahwa zakat tambang hanya diwajibkan bagi emas dan perak. Tidak ada yang menyatakan bahwa tambang pasir wajib dizakati.

Namun meskipun keduanya tidak mengatakan wajib zakat, tapi ada salah satu ulama yang mengatakan bahwa tetap mengeluarkan sedekah berdasarkan dalil Al-Quran yang dia gunakan Q.S Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣

Artinya: “(yaitu) Mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka.”

Dari dalil diatas menyebutkan dengan jelas bahwa orang yang beriman adalah orang yang melaksanakan sholat dan menafkahkan rezkeinya. Kata menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerahkan, maksudnya ialah untuk disedekahkan kepada tetangga ataupun sumbangkan kemasjid sebagai tanda syukur kepada Allah SWT yang sudah memberikan rezeki.

Menurut peneliti informan yang tidak mewajibkan zakat tambang pasir ini karena tidak ada dalil yang menegaskan secara rinci tambang pasir ini dizakati. Dalam zakat barang tambang atau *ma'din* para ulama mengkategorikan barang tambang itu hanya emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, akik, dan batu bara. Ada juga barang tambang cair seperti minyak bumi, belerang, dan lain-lain sejenisnya. Dari kategori barang tambang tersebut wajib dikeluarkan zakatnya. Sedangkan pasir tidak termasuk kategori barang

tambang tersebut, maka tambang pasir ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya oleh pemilik tambang.

b. Pelaksanaan zakat tambang pasir wajib dizakati

Ulama yang berpendapat bahwa pelaksanaan zakat tambang pasir ini wajib dizakati berjumlah 4 orang, dari keempat orang informan tersebut mereka memiliki kemiripan yang hampir sama dalam menetapkan zakat tambang pasir. Mereka diantaranya berpendapat bahwa tambang pasir tersebut milik sendiri yang diusahakan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Dasar hukum dalam Q.S At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
١٠٣

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan demikian kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doakanlah kepada mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui."

Kemudian Q.S Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۖ ٢٦٧

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

Dan kemudian Q.S Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ بِحَدُّهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۙ ۱۱۰

Artinya: “Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Menurut peneliti pendapat informan yang mengatakan bahwa tambang pasir itu di zakati sudah berdasarkan kepada fiqih, yang menjelaskan rukun, syarat dan kadar nisab yang wajib dizakati. Tambang pasir itu merupakan harta yang mengendap atau sudah terkumpul dan telah cukup kadar nisabnya. Dalam fiqih terdapat beberapa syarat-syarat zakat yaitu harta yang wajib di zakati seperti *naqdaini* (emas dan perak, barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan serta hewan ternak). Kemudian zakat tambang pasir itu mencapai nisab yang sudah di jelaskan dalam syarat-syarat zakat dan mencapai ukuran jumlahnya, maka tambang pasir itu perlu di dikeluarkan zakatnya. Zakat tambang pasir ini dikategorikan dalam zakat perdagangan karena penghasilan yang didapat dari tambang pasir ini harus melalui penjualan terlebih dahulu lalu hasil keuntungannya itu yang wajib untuk dizakati.

Sesuai dalam fikih terdapat syarat-syarat nisab diantaranya, apabila harta itu tersimpan atau mengendap dalam 1 tahun, maka wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan tambang pasir yang telah dilakukan itu ada yang sampai jangka waktu 15 tahun itu berarti telah lewat batas 1 tahun maka wajib dizakati.

Dalam hal mengeluarkan zakat Islam telah mengatur sedemikian baiknya, hal yang harus diperhatikan yaitu syarat zakat tambang diantaranya:

- a. Barang tambang tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal.

Artinya barang yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat.

b. Milik penuh

Harta milik penuh (almilk at-tâmm) adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap dan pasti serta terdapat hak untuk mengeluarkannya.

c. Harta Berkembang

Berkembang menurut bahasa adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, pendapatan atau pemasukan.

d. Cukup satu nishab

Artinya jumlah minimal yang menyebabkan barang tersebut terkena kewajiban zakat. Nishab ini merupakan suatu kemaslahatan karena indikator seorang muzaki dapat dilihat dari nishab.

e. Tidak ditentukan haul

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang begitu besar dan mulia. Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir miskin dan lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut.

1. Menyucikan jiwa orang yang berzakat dari sifat tamak dan kikir
2. Membina dan mempererat tali persaudaraan sesama umat Islam
3. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan umum.

4. Membantu orang yang tidak mampu dan menutup kebutuhan orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan.
5. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah.
6. Mencegah jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan masalah dan kejahatan.⁷³

Tambang pasir bisa dikatakan harta yang termasuk dalam zakat emas dan perak dengan nishab yang dikeluarkan sebesar 2,5% hitungan untuk zakat emas sebesar 85 gram dan perak sebesar 595 gram. Misalkan harga emas 1 gram sebesar Rp.900.000 dan telah mencapai 85 gram, maka totalnya Rp.76.500.000, dan telah mencapai 1 tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi zakat yang dikeluarkan dari emas tersebut adalah Rp.1.912.500, begitu juga dengan hitungan perak.

Sedangkan untuk perhitungan zakat tambang pasir mengikuti perhitungan zakat emas seperti diatas, misal harga emas Rp.900.000 1 gram dihitung dengan 85 gram emas jadi jumlah hitungan nisabnya yaitu Rp.76.500.000. Dan hasil dari penjualan pasir sekitar lebih Rp.3.000.000 per hari dan itupun masih penghasilan kotor, belum dihitung biaya operasional lainnya. Setelah dikurangi biaya operasional penghasilan bersihnya Rp.1.300.000 dalam setahun penghasilan yang didapat adalah Rp.468.000.000 dan itu melebihi pada hitungan nisab yang disebutkan tadi, maka itu wajib atas pemilik tambang untuk mengeluarkan zakatnya.

⁷³Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Cet-7, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 86.

Tujuan penetapan hukum ini adalah untuk mencapai suatu kemaslahatan dalam masyarakat. Jadi pelaksanaan zakat tambang pasir ini wajib dikeluarkan zakatnya karena harta yang dihasilkan dari tambang pasir ini cukup besar.

Agama Islam adalah agama yang jelas dalam menjelaskan masalah zakat. Walaupun terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan zakat tambang pasir ini sebagai orang muslim kita hendaknya dapat berfikir untuk menyelesaikan permasalahan zakat ini agar kedepannya bisa memahami konteks harta dari penghasilan yang dimiliki melalui pekerjaan itu ada hak orang lain yang wajib kita keluarkan.

MATRIKS

NO	INFORMAN	PERSEPSI	ALASAN
1.	H. Muhammad Subhan	Tidak Wajib	Zakat tambang pasir tidak wajib dikenakan zakat karena pasir tidak termasuk dalam daftar harta yang wajib dizakati. Akan tetapi penghasilan dari hasil menambang pasir dan penjualannya dikeluarkan sedekahnya. Berdasarkan firman Allah SWT yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi: الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُمِيتُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ

			<p style="text-align: right;">يُنْفِقُونَ ۝ ٣</p> <p>“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka,”</p>
2.	Tri Purnomo	Tidak Wajib	Zakat tambang hanya diperuntukkan bagi emas dan perak, selain dua hal itu maka tidak wajib akan keluar zakatnya karena tidak adanya landasan hukum atau dalil-dalil yang menegaskan secara rinci untuk dijadikan sandaran dalam menentukan wajib zakat tambang pasir tersebut.
3.	H. Abdullah	Wajib	Zakat tambang pasir wajib dizakati karena tambang pasir tersebut merupakan milik pribadi yang diusahakan dengan cara yang halal dan tidak merugikan orang lain. Zakat ini dikategorikan dalam zakat perdagangan karena untuk mendapatkan hasil harus dijual terlebih dahulu. Berdasarkan Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

			<p>حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣</p> <p>“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”</p>
4.	Muhammad Khairullah	Wajib	<p>Zakat tambang pasir wajib dikeluarkan zakatnya karena hasil tambang pasir tersebut merupakan salah satu sumber penghasilan utama seorang pemilik tambang. Seorang pemilik tambang pasir tersebut harus mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَعَلَّمُوا</p>

			<p>أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”</p>
5.	Muhammad Azmain	Wajib	<p>Tambang pasir merupakan penambangan yang mengandung nilai rupiah sehingga wajib dikeuarkannya zakat.</p> <p>Al-Quran yang menjadi dasar hukum dia surah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:</p> <p>يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۖ وَاعْلَمُوا</p>

			<p>أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ٢٦٧</p> <p>“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”</p>
6.	Muhammad Zarkasi	Wajib	<p>Zakat tambang pasir merupakan kewajiban yang dikenakan pada hasil penjualan dari pasir tersebut. Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi:</p> <p>وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ</p> <p>١١٠</p> <p>“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu</p>

			<p>kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”</p>
--	--	--	---